



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VONNY TURANG Alias VONY;**
Tempat lahir : Romboken;
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Girian Atas Lingkungan VI
Kecamatan Girian Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamam);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik: Rutan, 24 April 2021 s/d 13 Mei 2021;
2. Diperpanjang Penuntut Umum: Rutan, 14 Mei 2021 s/d 22 Juni 2021;
3. Ditahan Penuntut Umum: Rutan, 17 Juni 2021 s/d 6 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 s/d 28 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 s/d 26 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **VONNY TURANG Alias VONY** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tentang Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VONNY TURANG Alias VONNY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 0707205000378 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Manado
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2020 bermaterai 6000
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2020 bermaterai 6000
 - 4 (empat) lembar hasil cetak foto mobil Daihatsu Siga warna merah DB 1248 CF

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukum secara lisan di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM-38 /P.1.14/Eoh.2/06 / 2021 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Vonny Turang alias Vony pada hari Selasa tanggal 2 April 2020 atay setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Girian atas Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**".

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DB-1248-CF Noka: MHKS6GJ6JG103108, Nosin: 3NRH065971 milik saksi korban NOVRY HENDRIK WALONI sejak tanggal 2 April 2020 tersebut dan melakukan penyewaan pada saksi korban NOVRY via telepon dimana saat itu terdakwa mengatakan pada saksi korban NOVRY jika terdakwa ingin menyewa mobil milik saksi korban NOVRY dan selanjutnya saksi MARSEL WALONE mengantarkan mobil milik saksi korban NOVRY kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa akan menyewa mobil dengan bayaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah membayar sewa mobil mobil tersebut juga belum dikembalikan pada saksi korban NOVRY, dan saksi korban NOVRY pernah mencoba meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa hanya beralasan jika mobil tersebut sementara dipakai teman terdakwa dan ternyata mobil saksi korban NOVRY digadaikan kepada saksi YACOB DEVIKE SUMEISEY di Airmadidi seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NOVRY HENDRIK WALONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi NOVRY HENDRIK WALONI, yang keterangannya diberikan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa dan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara VONNY TURANG sedangkan korbannya adalah saya sendiri, dimana peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 2 April 2020 di Kel. Girian atas Kec. Girian kota Bitung ;
- Bahwa barang yang digelapkan pelaku adalah 1 unit mobil Daihatsu Sagra warna merah DB 1248 CF No. Rangka MHKS6GJ6JG103108 No. Mesin 3NRH065971 dan barang tersebut adalah mobil milik saya yang masih berstatus kredit di PT. Adira Finance.
- Bahwa pelaku melakukan penggelapan dengan cara menyewa mobil saya sejak tanggal 2 April 2020 tersebut dan melakukan penyewaan pada saya via telepon dimana saat itu pelaku ada mengatakan pada saya jika dirinya ingin menyewa mobil saya dan saat itu ponakan saya MARSEL WALONE mengantarnya kerumah terlapor sendiri dan saat itu pelaku akan menyewanya dengan bayaran perhari namun hingga sekarang pelaku tidak pernah membayar sewa mobil saya dan hingga sekarang mobil tersebut juga belum dikembalikan pada saya, dan saya pernah mencoba meminta pelaku untuk mengembalikan mobil saya namun pelaku hanya beralasan jika mobil tersebut sementara dipakai temannya dan pelaku berjanji akan mengembalikan mobil saya pada tanggal 5 Juni 2020 beserta uang sewanya sebagaimana surat pernyataan yang ditulis sendiri oleh pelaku saudara VONY TURANG tertanggal 17 Mei 2020 namun hingga tanggal 5 Juni 2020 bahkan hingga sekarang pelaku tidak pernah mengembalikan mobil saya tersebut, kemudian karena belum dikembalikan saya terus meminta pelaku untuk mengembalikan mobil saya walaupun yang bersangkutan sangat susah ditemui karena selalu menghindar jika saya mencarinya namun kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 pelaku mengaku pada saya jika mobil saya tersebut oleh pelaku telah digadaikan kepada seorang lelaki yang bernama FIKE di Aermadidi seharga Rp 15.000.000,- sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang ditulis sendiri oleh pelaku sebagai bukti bagi saya karena pelaku berjanji pada saya akan segera menebus mobil saya dan mengembalikannya pada saya
- Bahwa pelaku saat menggadaikan mobil saya tersebut pada seorang lelaki yang bernama Fike tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saya selaku pemilik mobil ;
- Bahwa saya mengalami kerugian materil sejumlah Rp 130.000.000
- Bahwa saya mau menyewakan mobil saya tersebut pada pelaku karena sebelumnya pelaku sudah biasa menyewa mobil saya dan selalu kembali

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat waktu dan pembayaran sewa selalu dibayarkan. Dan mengenai angsuran mobil saya tersebut terakhir saya bayar pada Mei 2020 kemudian saya mendapatkan Relaksasi akibat covid 17 sejak Juni hingga agustus 2020, kemudian saya ada melaporkan peristiwa penggelapan yang saya alami tersebut ke kantor Adira di Manado dan pihak leasing memberikan persetujuan pada saya untuk dilakukan penundaan pembayaran angsuran mobil saya tersebut akibat peristiwa ini

- Bahwa bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan No. 0707205000378 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cab. Manado adalah bukti kepemilikan saya atas mobil saya tersebut; kemudian bukti 1(satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2020 bermaterai 6000 adalah bukti jika mobil saya telah dikuasai dengan jalan sewa oleh pelaku saudara VONY TURANG; kemudian bukti 1(Satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2020 bermaterai 6000 adalah bukti jika mobil saya tersebut telah digelapkan oleh pelaku dengan cara digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saya; kemudian 4 (empat) lembar hasil cetak foto mobil Daihatsu Siga warna merah DB 1248 CF adalah bukti gambaran fisik mobil saya yang telah digelapkan oleh pelaku. Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi YACOB DEVIKE SUMEISEY Alias FIKE yang keterangannya diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan oleh pemeriksa sekarang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan.
- Bahwa VONY TURANG membawa mobil tersebut pada saya untuk digadaikan namun waktu pastinya saya lupa namun seingat saya waktunya adalah awal bulan Maret atau awal bulan April 2020 sekitar jam 12.00 wita dimana saat itu wanita itu datang langsung kerumah saya di Desa Kolongan Jaga 2 Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara
- Bahwa saya menggunakan mobil tersebut untuk transportasi dalam urusan dan kepentingan saya secara pribadi, dan mobil tersebut saat ini sudah tidak dalam penguasaan saya karena telah saya gadai pada kurun bulan Maret 2020
- Bahwa yang menerima gadai adalah saya sendiri dan nilai gadai mobil tersebut adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang langsung menyerahkan uang tersebut pada wanita yang bernama VONY TURANG tersebut namun saya hanya menyerahkan Rp 15.000.000,- karena Rp 5.000.000,- telah saya potong sebagai bunga atas gadaian tersebut dan saat wanita itu datang menggadaikan mobil tersebut ada datang bersama lelaki yang saya kenal bernama TOMY yang tinggal di daerah Maumbi Kec. Kalawat dan dari transaksi gadai tersebut ada bukti kuitansi penyerahan uang namun mengenai bukti kuitansi tersebut di pegang oleh saudara MARTEN SUMEISEY yang adalah saudara saya sendiri dan sekaligus pemilik uang tersebut, dimana MARTEN SUMEISEY tersebut juga tinggal bersama sama dengan saya.

- Bahwa saat itu perempuan yang bernama VONY TURANG tersebut datang pada saya untuk menggadaikan mobil tersebut dan mengaku pada saya jika mobil tersebut adalah milik adiknya dan saat itu perempuan itu hanya membawa serta STNK mobil tersebut namun saat itu saya melihat jika STNK mobil tersebut pajaknya sudah mati sekitar 2 tahun dan tidak disertai dengan BPKB mobil tersebut.
- Bahwa saat itu saya ada tanyakan dan saat itu wanita itu mengatakan jika BPKB mobil tersebut ada pada adiknya dan saat itu saya berfikir jika mobil tersebut adalah benar mobil miliknya karena STNK mobil tersebut dalam keadaan mati karena biasanya jika mobil rental pastinya pajaknya jalan karena konsumen biasanya tidak mau menyewa mobil yang pajaknya mati, kemudian saat itu juga perempuan itu beralasan jika dirinya sementara mengajukan pinjaman di Bank dan akan cair dalam waktu satu atau dua minggu kedepan dan maksud menggadaikan mobil tersebut adalah untuk melancarkan pinjamannya tersebut dibank dan saat itu juga perempuan itu meminta waktu maximal 1 bulan untuk mengembalikan uang gadai tersebut.
- Bahwa saat transaksi gadai tersebut dilakukan saudara MARTEN SUMEISEY tidak berada ditempat saat transaksi dilakukan, dan saat transaksi dilakukan hanya ada saya, wanita yang bernama VONY TURANG dan lelaki yang bernama TOMY
- Bahwa setelah satu bulan mobil tersebut dalam penguasaan saya karena wanita itu tidak pernah datang untuk menebusnya sehingga mobil tersebut saya serahkan pada saudara MARTEN SUMEISEY namun setelah itu MARTEN menggunakan mobil tersebut setahu saya selama satu minggu dan setelah itu saya tidak tahu lagi keberadaannya namun menurut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN mengatakan pada saya jika mobil tersebut masih dalam penguasaannya hingga saat ini

- Bahwa setahu saya mobil itu pembuatan tahun 2017 dan untuk wanita VONY tersebut saya sekali datang pada saya menggadaikan mobil tersebut, namun untuk orang juga pernah ada sebelumnya namun oleh pemiliknya sudah ditebus

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Siga warna merah DB 1248 CF milik saudara NOVRY HENDRI WALONE dan saya menyewanya langsung pada pemilik mobilnya yang mana sudah mengenal lama dengan NOFRI sebagai teman, dan saya menyewa mobil tersebut dari NOFRI pada tanggal 2 April 2020 dan hingga sekarang saya belum mengembalikan mobil tersebut pada pemiliknya
- Bahwa mobil tersebut sempat Terdakwa gunakan selama sekitar satu minggu hingga kemudian menggadaikan mobil tersebut pada bulan April 2020
- Bahwa saya menggadai mobil tersebut pada April 2020 pada seorang lelaki yang saya kenal bernama FIKE yang beralamat di samping Kantor Lurah Kolongan Kec. Aermodidi Kab. Minut dimana saya baru mengenal yang bersangkutan dari teman saya saudara TONI MAMANGKEY yang kenal dengan FIKE dan melalui TONI saya menggadainya dan saya membawa mobil tersebut untuk digadai saat itu bersama TONI. Bahwa saya menggadainya dengan harga Rp 20.000.000,- termasuk bunganya dan itu tertulis dalam kuitansi namun saya hanya menerima Rp 15.000.000,- karena FIKE telah memotong Rp 5.000.000 sebagai bunga atas mengadaikan mobil tersebut yang mana kuitansi tersebut dipegang oleh saudara FIKE tanpa batas waktu pengembalian dan saat itu saya sendiri yang menerima uang gadai tersebut
- Bahwa uang gadai tersebut saya gunakan untuk keperluan pribadi saya, dan saya menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari korban sebagai pemilik mobil ;
- Bahwa awalnya saya mendapatkan masalah karena rumah yang saya tinggali yang sebelumnya digadaikan oleh mantan suami saya akan disita oleh pihak bank dan saat itu dan saat itu ada teman saya yang akan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu saya untuk memindahkan kreditnya ke bank lain sehingga saat itu saya memerlukan uang mengurus masalah tersebut dan saat itu timbul niat pada saya untuk menyewa mobil NOVRY untuk kemudian saya gadai dengan harapan jika upaya takeover kredit bank saya terlaksana maka saya akan mendapatkan sedikit pecairan bank yang kemudian saya gunakan untuk menebus kembali mobil tersebut namun kenyataannya setelah saya menggadai mobil tersebut urusan saya di bank tidak kunjung selesai, dan saya tidak dapat menebus uang gadai mobil tersebut. Dan saat ini saya tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut.

- Bahwa saat saya bertransaksi mobil tersebut dengan saudara FIKE saat itu hanya saudara FIKE yang ada disitu dan FIKE sendirilah yang menyerahkan uang pada saya dan kuitansi penyerahan uang ditulis sendiri oleh saudara FIKE dimana dalam redaksi kuitansi tersebut bertuliskan uang terima dari FIKE
- Bahwa Benar 1(satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2020 bermaterai 6000 adalah surat pernyataan yang saya tulis sendiri dan saya tandatangi sendiri; bukti 1(Satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2020 bermaterai 6000 adalah surat pernyataan yang juga saya tulis sendiri dan tandatangi sendiri; dan bukti 4 (empat) lembar hasil cetak foto mobil Daihatsu Sigras warna merah DB 1248 CF adalah foto mobil milik NOVRY WALONE yang saya gadai pada april 2020 pada saudara FIKE di Desa Kolongan Kec. Aermadidi Kab. Minahasa Utara.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 0707205000378 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Manado
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2020 bermaterai 6000
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2020 bermaterai 6000
- 4 (empat) lembar hasil cetak foto mobil Daihatsu Sigras warna merah DB 1248 CF

Menimbang bahwa terhadap barang Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tapi barang tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan

1. Barang Siapa

Menimbang bahwa Barang Siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dipandang cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan menunjukan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah Vony Turang alias Vony dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah diperiksa identitas terdakwa Vony Turang alias Vony dan ternyata cocok dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (Error in persona) dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melawan hukum

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “unsur dengan sengaja” dalam pasal ini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (Willene en wetensvoorzaken van een gevolg) yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi- saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DB-1248-CF Noka: MHKS6GJ6JG103108, Nosin: 3NRH065971 milik saksi korban NOVRY HENDRIK WALONI tersebut dengan cara merental atau menyewa dari saksi NOVRY HENDRIK WALONE dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, tetapi hingga sekarang terdakwa tidak pernah membayar sewa mobil mobil tersebut juga belum dikembalikan pada saksi korban NOVRY, dan saksi korban NOVRY pernah mencoba meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa hanya beralasan jika mobil tersebut sementara dipakai teman terdakwa dan ternyata mobil saksi korban NOVRY digadaikan kepada saksi YACOB DEVIKE SUMEISEY di Airmadidi seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur dengan sengaja melawan hukum telah terpenuhi

3. mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

4. Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 April 2020 yaitu dengan cara awalnya terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol DB-1248-CF Noka: MHKS6GJ6JG103108, Nosin: 3NRH065971 milik saksi korban NOVRY HENDRIK WALONI tersebut dengan cara merental atau menyewa dari saksi NOVRY HENDRIK WALONE dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, tetapi hingga sekarang terdakwa tidak pernah membayar sewa mobil mobil tersebut juga belum dikembalikan pada saksi korban NOVRY, dan saksi korban NOVRY pernah mencoba meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa hanya beralasan jika mobil tersebut sementara dipakai teman terdakwa dan ternyata mobil saksi korban NOVRY digadaikan kepada saksi YACOB DEVIKE SUMEISEY di Airmadidi seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada Terdakwa patut secara hokum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 0707205000378 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Manado
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2020 bermaterai 6000
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2020 bermaterai 6000
- 4 (empat) lembar hasil cetak foto mobil Daihatsu Siga warna merah DB 1248 CF

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut.

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian
- terdakwa tidak bertanggungjawab atas kepeprcayaan yang diberikan oleh korban

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid B/2021/PN Bit



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **VONNY TURANG alias VONNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 0707205000378 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Manado;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2020 bermaterai 6000;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2020 bermaterai 6000;
 - 4 (empat) lembar hasil cetak foto mobil Daihatsu Siga warna merah DB 1248 CF;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa tanggal 6 September 2021 oleh kami **NUR'AYIN, S.H.** selaku Ketua majelis, **JUBAIDA DIU, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DEVI ANGGRETA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.



Hakim Anggota,

JUBAIDA DIU, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Hakim Ketua,

NUR'AYIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE SUPARMi, S.H.